Terapkan e-Retribusi Jukir Tepi Jalan Umum di Kabupaten Pasuruan

Jumat, 14 Juli 2023

Kabupaten Pasuruan menerapkan e-retribusi untuk juru parkir (jukir) tepi jalan umum. Sebelumnya, jukir melakukan setoran secara tunai, namun sejak Juli 2023, mereka diharuskan menggunakan kartu ATM dan mesin EDC untuk melakukan pembayaran.

Penerapan sistem baru ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan meminimalisir kebocoran pendapatan. Petugas Dishub datang ke lokasi dan jukir melakukan transfer nontunai melalui mesin EDC yang dibawa petugas.

Besaran setoran retribusi bervariasi, mulai Rp 100.000 hingga Rp 150.000 per jukir, dan seluruhnya masuk ke kas daerah. Penerapan e-retribusi masih dalam tahap awal dan progresnya telah mencapai 60 persen.

Keterbatasan alat dari bank menjadi kendala dalam percepatan proses. Dishub Kabupaten Pasuruan berharap dapat memaksimalkan penerapan e-retribusi pada tahun ini untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan parkir di wilayah tersebut.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.